



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN bin SURONO;**

Tempat Lahir : Salatiga;

Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 18 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : KTP: Jangkungan No.36 Rt.001/Rw.004 Kel. Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau alamat lain: Kost ANGEL'S Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/ Operator Cafe Monalisa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: MUHAMMAD REZZA KURNIAWAN, S.H. Advokat yang berkantor di-Perum. Candirejo Permai, Jl. Akasia II No. 2, Jombor, Tuntang, Kab. Semarang, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN Bin SURONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan dan atau masa penangkapan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna hitam Merk REEBOK yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) diakui adalah stock obat yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap.
 - 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.

Halaman 2 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja.
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberi putusan yang lebih ringan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringanya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN Bin SURONO pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, 15 Mei 2022 melalui akun Instagram Gurita Gurun, terdakwa mengirimkan direct message (DM) untuk membeli 1 (satu)

Halaman 3 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket klip ganja seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui *system cash delivery order* (COD) dengan menyertakan nomor handphone terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa dihubungi kurir Jasa Ekspedisi dari akun Gurita Gurun untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan posisi terdakwa yakni di Gang Jalan Kel, Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, selanjutnya sesampainya jasa kurir tersebut datang, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu menerima paket tersebut. Setelah terdakwa menerima paket ganja tersebut, terdakwa membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa linting dengan menggunakan cigarette Buffalo Bill menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 2 (dua) linting tersebut terdakwa pergunakan sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) linting sisanya terdakwa simpan di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok, yang kemudian di temukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obatan terlarang juga pesta narkotika, dengan dasar informasi tersebut Tim sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyidikan dan menemukan terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan saksi Ayu Afriani dan saksi Kiki Oktaviana, dan Tim Sat Res Narkoba Salatiga menemukan 1 (satu) linting ganja milik terdakwa di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna putih berisi 10 (sepuluh) plastic klip warna bening masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "y", 1 (satu) pack cigarette merk Buffalo Bill dan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C dengan chasing warna orange berikut simvcarnya lalu terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang di saksikan oleh saksi Siswanto dan saksi Yudi Hartanto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Salatiga guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik No. Lab : 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo,
Halaman 4 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.:

- Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G;
- Nomor BB : BB-2742/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,25757 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undnag-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat keterangan kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah No. 83/V/P.JIWA/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ.M.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut tidak ditemukan zat narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN Bin SURONO pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, 15 Mei 2022 melalui akun Instagram Gurita Gurun, terdakwa mengirimkan direct message (DM) untuk membeli 1 (satu) paket klip ganja seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui system cash delivery order (COD) dengan menyertakan nomor handphone terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa dihubungi kurir Jasa Ekspedisi dari akun Gurita Gurun untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian tersangka mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdakwa yakni di Gang Jalan Kel, Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, selanjutnya sesampainya jasa kurir tersebut datang, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu menerima paket tersebut. Setelah terdakwa menerima paket ganja tersebut, terdakwa membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa linting dengan menggunakan cigarette Buffalo Bill menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 2 (dua) linting tersebut terdakwa pergunakan sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) linting sisanya terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok, yang kemudian di temukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang juga pesta narkoba, dengan dasar informasi tersebut Tim sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyidikan dan menemukan terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan saksi Ayu Afriani dan saksi kiki Oktaviana, dan Tim Sat Res Narkoba Salatiga menemukan 1 (satu) linting ganja milik terdakwa di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna putih berisi 10 (sepuluh) plastic klip warna bening masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "y", 1 (satu) pack cigarette merk Buffalo Bill dan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C dengan chasing warna orange berikut simvcarnya lalu terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang di saksikan oleh saksi Siswanto dan saksi Yudi Hartanto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Salatiga guna penyidikan lebih lanjut;

Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik No. Lab : 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.:

- Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G;

- Nomor BB : BB-2742/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,25757 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undnag-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat keterangan kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah No. 83/V/P.JIWA/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ.M.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut tidak ditemukan zat narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN Bin SURONO pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pula 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh kurir dari jasa ekspedisi Shoppe akan mengantarkan paket, oleh karena itu terdakwa mengirimkan titik lokasi terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua

Halaman 7 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa memisahkan paket obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”;

Bahwa 9 (sembilan) paket yang berasal dari 20 (dua puluh) paket tersebut telah terdakwa jual atau edarkan kepada teman-teman terdakwa, dengan harga per plastic klipnya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir lagi, sudah terdakwa konsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya 1 (satu) butir terdakwa serahkan kepada saksi Ayu Afriani pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di kos terdakwa, yang pada saat itu saksi ayu Afriani datang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa menawarkan saksi Ayu Afriani 1 (satu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, lalu saksi Ayu Afriani mengkonsumsi obat tersebut;

Bahwa selain daripada itu, terdakwa juga pernah menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” kepada saksi Kiki Oktaviana beberapa kali dan yang terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib di kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga pada saat itu saksi Kiki Oktaviana saat bermain di kos terdakwa kemudian saksi Kiki Oktaviana membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

Bahwa, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang juga pesta narkoba, dengan dasar informasi tersebut Tim sat Res Narkoba Polres Salatiga pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di salah satu kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyidikan dan menemukan terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan saksi Ayu Afriani dan saksi kiki Oktaviana, dan Tim Sat Res Narkoba Salatiga menemukan 1 (satu) linting ganja milik terdakwa di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna putih berisi 10 (sepuluh) plastic klip warna bening masing-masing plastic

Halaman 8 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, 1 (satu) pack cigarette merk Buffalo Bill dan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C dengan chasing warna orange berikut simvcarnya lalu terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang di saksikan oleh saksi Siswanto dan saksi Yudi Hartanto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Salatiga guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut adalah jika dikalikan dengan 20 (dua puluh) paket dengan estimasi penjualan per paket adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika dikurangi modal sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka keuntungan yang di dapat oleh terdakwa yakni Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa barang-barang berupa obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G;

Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik No. Lab : 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.:

- Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G;
- Nomor BB : BB-2742/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,25757 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undnag-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat keterangan kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah No. 83/V/P.JIWA/2022

Halaman 9 dari 31 - Putusan Nomor 04/PID.SUS/2022/PIN.SIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ.M.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut tidak ditemukan zat narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN Bin SURONO pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pula 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh kurir dari jasa ekspedisi Shoppe akan mengantarkan paket, oleh karena itu terdakwa mengirimkan titik lokasi terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa memisahkan paket obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y";

Bahwa 9 (Sembilan) paket yang berasal dari 20 (dua puluh) paket tersebut telah terdakwa jual atau edarkan kepada teman-teman terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga per plastic klipnya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah hingga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir lagi, sudah terdakwa konsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya 1 (satu) butir terdakwa serahkan kepada saksi Ayu Afriani pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di kos terdakwa, yang pada saat itu saksi Ayu Afriani datang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa menawarkan saksi Ayu Afriani 1 (satu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y", lalu saksi Ayu Afriani mengonsumsi obat tersebut;

Bahwa selain daripada itu, terdakwa juga pernah menjual obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" kepada saksi Kiki Oktaviana beberapa kali dan yang terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib di kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga pada saat itu saksi Kiki Oktaviana saat bermain di kos terdakwa kemudian saksi Kiki Oktaviana membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa;

Bahwa, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang juga pesta narkoba, dengan dasar informasi tersebut Tim sat Res Narkoba Polres Salatiga pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di salah satu kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyidikan dan menemukan terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan saksi Ayu Afriani dan saksi kiki Oktaviana, dan Tim Sat Res Narkoba Salatiga menemukan 1 (satu) linting ganja milik terdakwa di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna putih berisi 10 (sepuluh) plastic klip warna bening masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y", 1 (satu) pack cigarette merk Buffalo Bill dan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C dengan chasing warna orange berikut simvcarnya lalu terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang di saksikan oleh saksi Siswanto dan saksi Yudi Hartanto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Salatiga guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut adalah jika dikalikan dengan 20 (dua puluh) paket dengan estimasi penjualan per paket adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika dikurangi modal sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka keuntungan yang di dapat oleh terdakwa yakni Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa barang-barang berupa obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G;

Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik No. Lab : 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H.:

- Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G;
- Nomor BB : BB-2742/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,25757 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undag-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat keterangan kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah No. 83/V/P.JIWA/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ.M.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut tidak ditemukan zat narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 12 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. **Saksi. Dwi Amir Fuadi, S.H., bin Alm. Saifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 saksi dan Team Satnarkoba Polres Salatiga mendapat info dari masyarakat bahwa di kost Angel's di Jl. Abiyoso Rt 006 Rw 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, selanjutnya hari itu juga Tim Polri melakukan penyelidikan di TKP dan sekitar pukul 21.45 WIB, Polisi berhasil mengamankan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman perempuannya masing-masing bernama sdr. Ayu dan sdr. Kiki yang saat itu mereka bertiga sedang minum-minuman keras;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar Polisi lakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip wama bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), 1 (satu) linting Ganja dengan berat kotor 0, 56 gram, 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL, Uang tunai sebesar Rp 105,000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C wama orange berikut simcardnya, setelah itu Terdakwa di amankan ke kantor untuk disidik lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Ayu dan Kiki di bawa ke Kantor Polisi untuk disidik lebih lanjut dan itu kewenangan penyidik;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan barang-barang tersebut dari membeli melalui Instagram dengan cara berawal pada hari Minggu, 15 Mei 2022 melalui akun Instagram Gurita Gurun, Terdakwa mengirimkan direct massage (DM) untuk membeli 1 (satu) paket klip ganja seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui system cash delivery order (COD) dengan menyertakan nomor handphone Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa dihubungi kurir Jasa Ekspedisi dari akun Gurita Gurun untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan posisi Terdakwa yakni di Gang Jalan Kel, Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, selanjutnya sesampainya jasa kurir tersebut datang, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu menerima paket tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket ganja tersebut, Terdakwa membawa paket tersebut pulang ke kos Terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu Terdakwa linting dengan menggunakan cigarette Buffalo Bill menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 2 (dua) linting tersebut Terdakwa pergunakan sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) linting sisanya Terdakwa simpan di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari account Shopee bernama Kalsium Lacta dengan cara: pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pula 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh kurir dari jasa ekspedisi Shoppe akan mengantarkan paket, oleh karena itu terdakwa mengirimkan titik lokasi terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa memisahkan paket obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa 9 (Sembilan) paket yang berasal dari 20 (dua puluh) paket tersebut telah terdakwa jual atau edarkan kepada teman-teman terdakwa, dengan harga per plastik klipnya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah hingga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir lagi, sudah terdakwa konsumsi sebanyak 9 (Sembilan) butir dan sisanya 1 (satu) butir terdakwa serahkan kepada saksi Ayu Afriani pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di kos terdakwa, yang pada saat itu saksi ayu Afriani datang ke

Halaman 14 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa menawarkan saksi Ayu Afriani 1 (satu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y", lalu saksi Ayu Afriani mengonsumsi obat tersebut;

- Bahwa untuk hasil test urine terdakwa itu kewenangan penyidik;
- Bahwa terdakwa sudah menjadi TO dari Tim Resnarkoba Polres Salatiga;
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan terdakwa, untuk pil Yarindu terdakwa sudah membeli sebanyak 5 kali dan pembelian terakhir tersebut terdakwa ditangkap;
- Bahwa ketika penggeledahan di kamar kost terdakwa didasarkan pada pengakuan terdakwa dan untuk mencari bukti petunjuk transaksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa dimana sebelum penangkapan tersebut kami telah membuntuti terdakwa yang keluar untuk mengantar pesanan obat-obatan (COD) dan setelah terdakwa pulang kami tangkap didepan kamar kostnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa Polisi mendapat petunjuk masih ada barang yang disimpan oleh terdakwa di kamar kostnya sehingga kami memanggil 2 (dua) warga untuk menyaksikan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti dalam sebuah tas yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa terdakwa tidak sering menjual obat-obatan tersebut, terdakwa beli untuk konsumsi sendiri dan apabila ada teman yang menanyakan untuk pakai barulah terdakwa jual ke mereka;
- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya di persidangan;

2. Saksi. Andryas Nova Nur Wiljayanto bin Sudarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adalah salah seorang anggota Tim penyidik yang menangkap terdakwa;
- Bahwa swalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Team Polisi Satnarkoba Polres Salatiga mendapat info dari masyarakat bahwa di kost Angel's di Jl

Halaman 15 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abiyoso Rt 006 Rw 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi obat-obat terlarang, selanjutnya hari itu juga Polisi melakukan penyelidikan di TKP dan sekitar pukul 21.45 Wib, Polisi berhasil mengamankan terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya perempuan masing-masing sdri. Ayu dan sdri. Kiki yang saat itu mereka bertiga sedang minum-minuman keras;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar Polisi lakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), 1 (satu) linting Ganja dengan berat kotor 0, 56 gram, 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL, uang tunai sebesar Rp 105,000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna orange berikut simcardnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa di amankan ke kantor Polisi untuk disidik lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari membeli melalui Instagram dengan cara: pada hari Minggu, 15 Mei 2022 melalui akun Instagram Gurita Gurun, terdakwa mengirimkan direct message (DM) untuk membeli 1 (satu) paket klip ganja seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui system cash delivery order (COD) dengan menyertakan nomor handphone terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa dihubungi kurir Jasa Ekspedisi dari akun Gurita Gurun untuk menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan posisi terdakwa yakni di Gang Jalan Kel, Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, selanjutnya sesampainya jasa kurir tersebut datang, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu menerima paket tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket ganja tersebut, terdakwa membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa linting dengan menggunakan cigarette Buffalo Bill menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 2 (dua) linting tersebut terdakwa pergunakan sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) linting sisanya terdakwa simpan di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa;

Halaman 16 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari account Shopee bernama Kalsium Lacta dengan cara: pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pula 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh kurir dari jasa ekspedisi Shoppe akan mengantarkan paket, oleh karena itu terdakwa mengirimkan titik lokasi terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa memisahkan paket obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y";
- Bahwa terhadap 9 (Sembilan) paket yang berasal dari 20 (dua puluh) paket tersebut telah terdakwa jual atau edarkan kepada teman-teman terdakwa, dengan harga per plastic klipnya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah hingga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir lagi, sudah terdakwa konsumsi sebanyak 9 (Sembilan) butir dan sisanya 1 (satu) butir terdakwa serahkan kepada saksi Ayu Afriani pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di kos terdakwa, yang pada saat itu saksi ayu Afriani datang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa menawarkan saksi Ayu Afriani 1 (satu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y", lalu saksi Ayu Afriani mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa untuk hasil test urine terdakwa itu kewenangan penyidik dan setahu saksi terdakwa juga sdh di tes urine;
- Bahwa dari hasil interogasi dan pengakuan terdakwa, untuk pil Yarindu terdakwa sudah membeli sebanyak 5 kali dan pembelian terakhir tersebut terdakwa kami tangkap;

Halaman 17 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



- Bahwa saat penggeledahan di kamar kost terdakwa didasarkan pada pengakuan terdakwa dan untuk mencari bukti petunjuk transaksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa dimana sebelum penangkapan tersebut Polisi telah membuntuti terdakwa yang keluar untuk mengantar pesanan obat-obatan (COD) dan setelah terdakwa pulang lalu di tangkap didepan kamar kostnya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi. Kiki Oktaviana Binti Sutejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman saat saksi masih kerja di cafe Monalisa Salatiga;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 22.00 wib, di kost terdakwa yang terletak di Kost ANGEL'S Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berada di dalam kamar kost dan sedang minum minuman keras bersama dengan saksi dan AYU AFRIANI;
- Bahwa setelah itu ada penggeledahan oleh petugas kepolisian di kamar kost terdakwa dan ditemukan: 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna hitam Merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja, Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah), 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya;
- Bahwa saksi beberapa kali membeli pil Yarindu dari terdakwa dan terakhir saksi membeli pil Yarindu dari terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 21.00 Wib, membeli sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik



klip bening berisi 10 (sepuluh) butir Pil Yarindu dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Pil Yarindu tersebut saksi beli untuk saksi konsumsi sendiri juga pernah dikonsumsi bersama-sama dengan Ayu Afriani, dan awalnya saksi sering diberi oleh terdakwa lalu lama-lama saya membeli dari terdakwa;

- Bahwa untuk ganja yang ditemukan Polisi saksi tidak tahu, tapi saat terdakwa ditanya polisi terdakwa mengakui kalau ganja miliknya dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi pil yarindu pemberian Terdakwa tersebut adalah saya merasa tenang, tidak mudah mengantuk, semangat dalam bekerja dan nge fly;
- Bahwa awalnya saksi hanya coba-coba saja, tapi ternyata setelah mengonsumsi pil tersebut badan tidak cepat lelah/tidak terasa capai dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat terdakwa memakai ganja juga tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi. Ayu Afriani Binti Kusdiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara Narkoba dan obat-obatan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan BAP dan semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman lama;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 22.00 wib, di kost terdakwa yang terletak di Kost ANGEL'S Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, dan pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berada di dalam kamar kost dan sedang minum minuman keras bersama dengan saksi dan sdr. Kiki Oktaviana;
- Bahwa setelah itu ada penggeledahan oleh petugas di kamar kost terdakwa dan ditemukan: 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna hitam Merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi: 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja, Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah) 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya;

- Bahwa saksi beberapa kali mengkonsumsi pil Yarindu karena diberi oleh terdakwa dan tiap diberi 1 butir dan langsung saksi konsumsi;
- Bahwa untuk ganja yang ditemukan saksi tidak tahu, tapi saat terdakwa ditanya Polisi terdakwa mengakui kalau ganja miliknya dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengonsumsi pil yarindu pemberian Terdakwa tersebut adalah saksi merasa tenang, tidak mudah mengantuk, semangat dalam bekerja;
- Bahwa awalnya saksi hanya coba-coba saja, tapi ternyata setelah mengonsumsi pil tersebut badan jadi semangat bekerja, tidak cepat lelah/tidak terasa capai dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi. Siswanto bin alm. Mukmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan BAP dan semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW di RW.001. Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 22.00 Wib, saat itu saksi sedang dirumah tiba-tiba ada petugas Kepolisian yang datang dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan bermaksud meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar Kost di kost ANGEL'S Jl. Abiyoso, Rt.006 / Rw.001, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama petugas dan Yudi (warga lainnya) menuju rumah tersebut. Setelah sampai di kamar kost tersebut saksi melihat saat itu terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan dan ada beberapa petugas lainnya. Setelah saya dan Yudi datang kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Salatiga mulai melakukan penggeledahan di kamar tersebut;
- Bahwa setelah penggeledahan petugas menemukan obat daftar G dan juga ganja lalu barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan ke saksi dan Yudi, setelah

Halaman 20 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa dan 2 orang temannya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa sebagai Ketua RW, saksi tidak kenal terdakwa dan menurut cerita warga terdakwa tinggal di wilayah tersebut hanya kost dan itu sebenarnya kewajiban dari pemilik kost untuk melaporkannya, tetapi kebanyakan pemilik kost tidak melapor karena seringnya berganti penghuninya;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak pernah melihat dan bertemu terdakwa, saksi melihat dan bertemu terdakwa karena dimintai bantuan Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dalam kejadian ini;
- Bahwa saat saksi datang yang pertama kali saksi lihat ada 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi yakni terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan juga ada beberapa orang lain yang kemudian dijelaskan kalau itu Polisi dari Sat Narkoba Polres Salatiga;
- Bahwa saat saksi datang belum ada barang bukti, setelah saksi melihat lalu beberapa orang petugas masuk kamar kost lalu ditemukan barang-barang bukti tersebut yang kemudian ditunjukkan pada saksi;
- Bahwa saat penggeledahan saksi hanya disuruh melihat prosesnya saja dan ditunjukkan hasil penggeledahan pada akhirnya;
- Bahwa yang punya kewajiban untuk melapor adalah pemilik kost, namun karena pemilik kost tidak tinggal disitu dan penghuninya sering berganti-ganti sehingga pemilik kost belum melaporkan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi. Yudi Hartanto Bin Sukanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi sehubungan dengan masalah terdakwa karena ditangkap dalam perkara obat-obatan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan BAP dan semuanya benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saat itu saksi sedang ada dirumah orangtua saksi dan tiba-tiba ada petugas yang datang dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan bermaksud meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan di kamar Kost di kost ANGEL'S Jl. Abiyoso, Rt.006 / Rw.001, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ikut bersama-sama petugas dan Pak Siswanto (Ketua RW) menuju rumah tersebut, setelah sampai di kamar kost tersebut saksi melihat saat itu terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan dan ada beberapa petugas lainnya. Setelah saksi dan pak RW datang kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Salatiga mulai melakukan penggeledahan di kamar tersebut;
- Bahwa setelah penggeledahan petugas menemukan obat daftar G dan juga ganja lalu barang bukti yang ditemukan tersebut ditunjukkan ke saksi dan pak RW, setelah itu terdakwa dan 2 orang temannya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), 1 (satu) linting Ganja dengan berat kotor 0,56 gram, 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL, Uang tunai sebesar Rp 105,000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna orange berikut simcardnya;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi dan pak RW setelah penggeledahan di kamar kost terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa yang tinggal di wilayah tersebut karena terdakwa hanya kost dan karena seringnya berganti penghuni sehingga saksi tidak kenal;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak pernah melihat dan bertemu terdakwa, saksi melihat dan bertemu terdakwa karena dimintai bantuan Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dalam kejadian ini;
- bahwa saat saksi datang yang pertama kali saksi lihat ada 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi yakni terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan juga ada beberapa orang lain yang kemudian dijelaskan kalau itu polisi dari Sat Narkoba Polres Salatiga;
- bahwa ketika saksi datang belum ada barang bukti, setelah itu beberapa orang petugas masuk kamar kost lalu ditemukan barang-barang bukti tersebut yang kemudian ditunjukkan pada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli atas nama: **Yunia Ratnasari, S.Far., binti Suratno.**, yang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut pada tahun 2018 sampai sekarang ahli menjabat sebagai Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) di Salatiga dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang ahli sebagai Apoteker, Pengelola Apoteker di Apotek K-24, Jl. Jenderal Sudirman Salatiga;
- Bahwa sebagai Apoteker ahli secara Akademis Dan pengalaman bekerja benar telah mengerti tentang kefarmasian khususnya obat-obatan;
- Bahwa obat-obatan adalah jenis sediaan farmasi, dan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat keras, Obat Bebas Terbatas, Obat Bebas dan Narkotika;
- Bahwa ciri-ciri obat bebas, obat bebas terbatas secara visual adalah: Obat Keras adalah Obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "huruf dengan resep dokter" contohnya: Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, Ceftriaxone Na, Obat Bebas Terbatas adalah Obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian, contohnya: Paracetamol, Antalgin;
- Bahwa obat/pil bertuliskan huruf "Y" yang biasa di sebut YARINDU tersebut diatas adalah termasuk dalam kriteria obat keras/obat daftar G, karena kandungan obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009;
- Bahwa prosedur pendistribusian obat keras adalah sebagai berikut: Pabrik Obat dijual ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) lalu Apotek kemudian Pasien/Pembeli, sehingga pendistribusian obat daftar G tersebut untuk sampai di tangan pasien minimal dilakukan di Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Apoteker sebagai penanggung jawab dan harus dengan rekomendasi/resep dokter; dan ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk daftar G tersebut diatur dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 108;
- Bahwa peredaran obat daftar G yang dilakukan perseorangan tersebut adalah peredaran illegal (tidak sah) karena tidak ada penanggungjawabnya dalam hal ini Apoteker;
- Bahwa untuk pil "Yarindu" tersebut digunakan atau diberikan kepada pasien-pasien yang mengalami gangguan mental;

Halaman 23 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), menurut pendapat Ahli atas barang bukti tersebut adalah obat/pil yang biasa disebut Yarindu yang termasuk obat keras dan masuk daftar G;
- Bahwa pil Yarindu itu hanya penyebutan dari oknum oknum yang melegalkan nama tersebut, dan di BPOM tidak terdaftar nama Yarindu;
- Bahwa untuk produksi obat-obat tersebut benar ada ijinnya, karena obat tersebut resmi, hanya peredarannya yang illegal, kami apoteker mempunyai aturan dan kode etik sendiri, untuk yang illegal kami tidak bisa berbuat banyak, kami serahkan kepada Kepolisian untuk menindak-lanjutnya secara hukum;
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena konsumsi pil Yarindu dan Ganja;
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP dan semuanya benar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang minum-minuman keras bersama saksi Ayu dan saksi Kiki bertempat di kost terdakwa di kost Angel's di Jl Abiyoso Rt 006 Rw 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
 - Bahwa saat itu tiba-tiba datang Polisi dan menangkap terdakwa serta teman-teman terdakwa tersebut lalu dengan disaksikan warga sekitar Polisi melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan menemukan barang bukti: 1 (satu) buah tas pinggang kain warna hitam merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu), 1 (satu) linting Ganja, 1 (satu) pack Cigarette merk BUFFALO BILL, Uang tunai sebesar Rp 105,000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna orange berikut simcardnya milik terdakwa yang terdakwa terletak diatas kasur dalam kamar kost terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan ke kantor Polisi;
 - Bahwa untuk Pil yarindu sebanyak 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening terdakwa dapat dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee dengan nama akun "KALSIUM LACTA" pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022,

Halaman 24 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara COD (Cash On Delivery) sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Yarindu dengan harga Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu) dan mencantumkan nomor HP (handphone) terdakwa dengan nomor 083838886664, lalu pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Kurir dari Jasa Expedisi SHOPEE melalui WA, memberitahukan jika Kurir dari Jasa Expedisi SHOPEE akan mengantarkan paket yang terdakwa pesan tersebut;

- Bahwa untuk ganja juga terdakwa dapat dengan cara membeli secara online melalui Akun Instagram GURITA GURUN pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di Gang jalan Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dengan cara COD (Cash On Delivery) yang awalnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 22.00 Wib, kirim DM (Direct Message) ke Akun Instagram GURITA GURUN tersebut dan memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan mencantumkan nomor HP (Handphone) terdakwa dengan nomor 083838886664;
- Bahwa terhadap 200 (dua ratus) butir pil tersebut terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket dalam plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, sebanyak 9 (sembilan) paket sudah terjual dan 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya sebanyak 1 butir terdakwa berikan kepada Ayu Afriani sedang sisanya 10 (sepuluh) paket ditemukan dan disita Petugas saat penggeledahan;
- Bahwa masing-masing paketnya terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa dan ada juga kepada siapa saja yang terdakwa tidak ingat lagi dan salah satunya kepada saksi Kiki Oktaviana dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi Ayu Afriani hanya membeli beberapa kali masing-masing 1 (satu) butir dan terdakwa juga pernah membagi secara cuma-cuma kepada saksi Ayu agar dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa menggunakan obat tersebut sejak terdakwa kerja di Café Monalisa sekitar 2 – 3 tahun;
- Bahwa untuk ganja terdakwa belum lama menggunakannya dan terdakwa gunakan sendiri, teman-teman tidak ada yang tahu;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan di persidangan ini adalah benar;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi ganja sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, ganja tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan masih ada sisa 1 (satu) linting yang terdakwa simpan kalau kepingin barulah terdakwa pakai tapi ditemukan petugas saat penggeledahan;

Halaman 25 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk itu untuk konsumsi ganda dan obat-obatan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna hitam Merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) diakui adalah stock obat yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap;
- 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya;
- Uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., : Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok Dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G dan Nomor BB : BB-2742/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji

Halaman 26 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,25757 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah No. 83/V/P.JIWA/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ.M.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut tidak ditemukan zat Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Abiyoso Rt. 006/Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Salatiga karena tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ia sedang bersama dengan temannya bernama saksi Ayu Afriani dan saksi kiki Oktaviana, yang sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan di tempat kejadian dan ditemukan barang-barang yang dijadikan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna hitam Merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) diakui adalah stock obat yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap, 1 (satu) buah linting ganja

Halaman 27 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja, 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya dan Uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga oleh karena sebelumnya Polisi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dilokasi kejadian sering terjadi transaksi penjualan obat-obatan terlarang;
- Bahwa benar awal mula terdakwa memperoleh paket ganja dan obat-obatan tablet berlogo "Y" adalah pada hari Minggu, 15 Mei 2022 melalui akun Instagram Gurita Gurun, terdakwa mengirimkan direct message (DM) untuk membeli 1 (satu) paket klip ganja seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui system cash delivery order (COD) dengan menyertakan nomor handphone terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa dihubungi kurir Jasa Ekspedisi dari akun Gurita Gurun untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian tersangka mengirimkan posisi terdakwa yakni di Gang Jalan Kel, Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, selanjutnya sesampainya jasa kurir tersebut datang, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu menerima paket tersebut. Setelah terdakwa menerima paket ganja tersebut, terdakwa membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa linting dengan menggunakan cigarette Buffalo Bill menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 2 (dua) linting tersebut terdakwa pergunakan sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) linting sisanya terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok, yang kemudian di temukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang juga pesta narkoba, dengan dasar informasi tersebut Tim sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyidikan dan menemukan terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan saksi Ayu Afriani dan saksi kiki Oktaviana, dan Tim Sat Res Narkoba Salatiga menemukan 1 (satu) linting ganja milik terdakwa di dalam tas pinggang kain warna hitam merk

Halaman 28 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reebok yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna putih berisi 10 (sepuluh) plastic klip warna bening masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, 1 (satu) pack cigarette merk Buffalo Bill dan uang tunai sebesar Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C dengan chasing warna orange berikut simcardnya lalu terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang di saksikan oleh saksi Siswanto dan saksi Yudi Hartanto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Salatiga guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar untuk obat-obatan dengan jenis tablet berlogo Y diperoleh dari berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pula 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh kurir dari jasa ekspedisi Shoppe akan mengantarkan paket, oleh karena itu terdakwa mengirimkan titik lokasi terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa memisahkan paket obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”;
- Bahwa benar dari 9 (Sembilan) paket yang berasal dari 20 (dua puluh) paket tersebut telah terdakwa jual atau edarkan kepada teman-teman terdakwa, dengan harga per plastik klipnya seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah hingga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir lagi, sudah terdakwa konsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir dan sisanya 1 (satu) butir terdakwa serahkan kepada saksi Ayu Afriani pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di kos terdakwa, yang pada saat itu saksi ayu Afriani datang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa menawarkan saksi Ayu Afriani 1 (satu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, lalu saksi Ayu Afriani mengkonsumsi obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain daripada itu, terdakwa juga pernah menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” kepada saksi Kiki Oktaviana beberapa kali dan yang terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 wib di kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga pada saat itu saksi Kiki Oktaviana saat bermain di kos terdakwa kemudian saksi Kiki Oktaviana membeli 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang juga pesta narkoba, dengan dasar informasi tersebut Tim sat Res Narkoba Polres Salatiga pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di salah satu kos di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, Tim Sat Res Narkoba Polres Salatiga melakukan penyidikan dan menemukan terdakwa sedang meminum minuman keras bersama dengan saksi Ayu Afriani dan saksi kiki Oktaviana, dan Tim Sat Res Narkoba Salatiga menemukan 1 (satu) linting ganja milik terdakwa di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok yang di dalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok Dunhill warna putih berisi 10 (sepuluh) plastic klip warna bening masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, 1 (satu) pack cigarette merk Buffalo Bill dan uang tunai sebesar Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C dengan chasing warna orange berikut simvcardnya lalu terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada Tim Sat Resnarkoba Polres Salatiga yang di saksikan oleh saksi Siswanto dan saksi Yudi Hartanto, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Salatiga guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dari menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut adalah jika dikalikan dengan 20 (dua puluh) paket dengan estimasi penjualan per paket adalah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika dikurangi modal sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka keuntungan yang di

Halaman 30 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat oleh terdakwa yakni Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar barang-barang berupa obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" yang biasa disebut Yarindu tersebut setelah diteliti oleh petugas ternyata mengandung Trihexyphenidyl adalah termasuk obat keras atau obat daftar G yang diedarkan harus dengan resep dokter;
- Bahwa terhadap barang bukti paket ganja dan pil trihex (pil yarindu) yang disita dari tangan terdakwa lalu kemudian oleh pihak penyidik dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratortis Kriminalistik No. Lab : 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G dan Nomor BB : BB-2742/2022/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,25757 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undnag-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dibuktikan pula dengan Surat Keterangan Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah No. 83/V/P.JIWA/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. Iffah Qoimatun, Sp.KJ.M.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sesuai tanggal tersebut tidak ditemukan zat Narkoba;
- Bahwa benar terdakwa mengakui membeli ganja tersebut untuk di onsumsi sendiri secara bertahap, sedangkan paket pil berlogon Y atau pil trihex atau Yarindu tersebut adalah untuk dijual lagi dan sebagiannya di konsumsi sendiri oleh terdakwa bersama teman-temannya yakni kepada Saksi Ayu dan Saksi Kiki;
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi ganja dan paket pil Yarindu pada saat pakai tujuannya adalah menambah stamina kerja sedangkan pada saat akan memakai yang kedua kalinya ternyata terdakwa ditangkap Polisi;

Halaman 31 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau izin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang untuk membeli ganja dan mengkonsumsinya maupun untuk membeli obat-obatan tablet dengan logo Y atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dan kumulatif yakni: **Kesatu:** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau, Kedua:** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Dan: Kedua, Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **Atau:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif dan kemudian akan dipertimbangkan lagi dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: **AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN Bin SURONO**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan dipersidangan ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana

Halaman **33** dari **57** - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana penjelasan diatas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam Pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa “Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata atau frasa “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, artinya apabila salah satu jenis unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhi apa yang dikehendaki unsur tersebut dan bahwa terhadap unsur alternatif tersebut akan dibuktikan sesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) menyatakan, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia Laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM) dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga menggunakan Narkotika di luar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 35 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, ternyata diketahui bahwasannya benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Abiyoso Rt. 006/Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Satresnarkoba Polres Salatiga, memiliki atau menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang mana terdakwa peroleh berawal pada hari Minggu, 15 Mei 2022 melalui akun Instagram Gurita Gurun, terdakwa mengirimkan direct message (DM) untuk membeli 1 (satu) paket klip ganja seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui system cash delivery order (COD) dengan menyertakan nomor handphone terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa dihubungi kurir Jasa Ekspedisi dari akun Gurita Gurun untuk menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mengirimkan posisi terdakwa yakni di Gang Jalan Kel, Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, selanjutnya sesampainya jasa kurir tersebut datang, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 230.000,00 lalu menerima paket tersebut. Setelah terdakwa menerima paket ganja tersebut, terdakwa membawa paket tersebut pulang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa linting dengan menggunakan cigarette Buffalo Bill menjadi 3 (tiga) linting, kemudian 2 (dua) linting tersebut terdakwa pergunakan sendiri secara bertahap, sedangkan 1 (satu) linting sisanya terdakwa simpan di dalam tas pinggang kain warna hitam merk Reebok sampai dengan ditemukannya oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Salatiga pada saat penangkapan di kos milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah barang bukti yang didapat atau diperoleh atau disita ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa paket 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja lalu kemudian oleh pihak penyidik dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. : Nomor BB : BB-2742/2022/NNF berupa 1 (satu) linting

Halaman 36 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berisi daun dan biji yang diduga jenis ganja dengan berat bersih daun dan biji 0,25757 gram adalah positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum benar terdakwa mengakui membeli ganja secara online melalui Akun Instagram GURITA GURUN pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 16.00 WIB, di Gang jalan Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dengan cara COD (Cash On Delivery) yang awalnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 22.00 Wib, kirim DM (Direct Messege) ke Akun Instagram GURITA GURUN tersebut dan memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan mencantumkan nomor HP (Handphone) terdakwa dengan nomor 083838886664 dan benar terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi ganja dan pada saat pakai tujuannya adalah menambah stamina kerja sedangkan pada saat akan memakai yang kedua kalinya yakni obat-obatan pil dengan logo Y atau pil Yarindu dan terdakwa sudah menggunakan obat-obatan tersebut sejak terdakwa kerja di Café Monalisa sekitar 2 – 3 tahun yang lalu sebelum terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa ternyata terbukti pula fakta hukum terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mulai dari memesan paket ganja dengan maksud akan mengkonsumsi ganja tersebut secara bertahap bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi medis atas ketergantungan narkotika sehingga terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb (v)”;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga berpendapat dari fakta hukum dipersidangan tersebut juga menunjukkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I dalam bentuk tanamam jenis ganja tersebut adalah bermula terdakwa membeli ganja secara online untuk terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian dan ganja tersebut terdakwa konsumsi sendiri sehingga masih ada sisa 1 (satu) linting yang terdakwa simpan apabila kepingin konsumsi lagi barulah terdakwa pakai tapi ketika ditangkap Polisi ditemukan oleh petugas saat penggeledahan, sehingga perbuatan terdakwa sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, menurut pandangan Majelis Hakim haruslah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh harus dipertimbangkan dalam unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka menurut pandangan Majelis Hakim seluruh elemen unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman,*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yakni dakwaan kumulatif Penuntut Umum yang disusun pula secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim memilih untuk membuktikan langsung dakwaan kumulatif kesatu yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 38 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” sebagaimana dakwaan kumulatif ini ternyata sebagian pertimbangannya adalah sama seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua diatas, maka menurut berpendapat Majelis Hakim pertimbangan tersebut diatas diambil alih dan dijadikan pertimbangan yang sama dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan

Halaman 39 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 ini, secara runtut dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan atau dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi mengenai elemen unsur dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " *sengaja* " adalah " *menghendaki dan mengetahui* " terjadinya suatu tindakan beserta akibat - akibatnya dan didalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "memproduksi" berasal dari kata "produksi" yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan "mengedarkan" artinya membawa (menyampaikan),

Halaman 40 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4, disebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pada Poin 5, disebutkan: Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan pada poin 6, disebutkan: Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dan pada Poin 8, disebutkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Selanjutnya dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dijelaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kelima Belas tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 98 (1) disebutkan: Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan (2) diseebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan

Halaman 41 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian terkait ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, tidak mengatur secara spesifik mengenai yang dimaksud “perizinan berusaha” pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 poin 8 (delapan) disebutkan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mendefinisikan makna “mengedarkan” namun bila mengacu penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto ternyata benar pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Abiyoso Rt. 006/Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, terdakwa ditangkap oleh saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku petugas Kepolisian bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat di kost terdakwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan terlarang atau sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan Pil Yarindu atau trihex atau pil dengan logo Y;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dengan di saksikan warga sekitar dan Polisi dari tim SatRes Narkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) buah tas pinggang kain warna hitam Merk REEBOK yang didalamnya berisi: 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna

Halaman 42 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) diakui adalah stock obat yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap, 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri, 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja, 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya dan Uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Kiki Oktaviana, saksi Ayu Afriani, yang saling bertautan dengan keterangan saksi Siswanto dan Saksi Yudi Hartanto, yang pada pokoknya diperoleh fakta pada saat terdakwa ditangkap Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga di kost terdakwa yang terletak di Kost ANGEL'S Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga tersebut terdakwa sedang berada di dalam kamar kost dan sedang minum minuman keras bersama dengan saksi Ayu dan Saksi Kiki Oktaviana;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum kemudian pada saat dilakukan interogasi saksi Kiki dan Ayu mengaku beberapa kali membeli pil Yarindu dari terdakwa dan terakhir saksi Kiki membeli pil Yarindu dari terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB, membeli sebanyak 1 (satu) paket dalam bungkus plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir Pil Yarindu dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan Pil Yarindu tersebut saksi Kiki beli untuk saksi konsumsi sendiri juga pernah dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Ayu Afriani, dan awalnya saksi Kiki sering diberi oleh terdakwa secara gratis untuk konsumsi lalu lama kelamaan Saksi Kiki ketagihan lalu membeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum obat-obatan dengan jenis tablet berlogo Y diperoleh dari berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pula 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh kurir dari jasa ekspedisi Shoppe akan mengantarkan paket, oleh karena itu terdakwa mengirimkan titik lokasi terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa

Halaman 43 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan paket obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” dan ternyata ada 9 (sembilan) paket yang berasal dari 20 (dua puluh) paket tersebut telah terdakwa jual atau edarkan kepada teman-teman terdakwa, dengan harga per plastic klipnya seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah hingga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir lagi, sudah terdakwa konsumsi sebanyak 9 (Sembilan) butir dan sisanya 1 (satu) butir terdakwa serahkan kepada saksi Ayu Afriani pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di kos terdakwa, yang pada saat itu saksi ayu Afriani datang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa menawarkan saksi Ayu Afriani 1 (satu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, lalu saksi Ayu Afriani mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat atau pil dengan logo Y atau trihex lalu menjual lagi adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga obat yang terdakwa jual lagi tersebut berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut pil yarindu) dalam bungkus plastik klip bening per @ berisi 10 butir dan ketika terdakwa jual ternyata terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan semua keterangan para saksi yang saling bertautan dengan keterangan terdakwa yakni terdakwa mengakui membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan akan terdakwa jual guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut dan sebagian dikonsumsi sendiri dan terdakwa peroleh keuntungan dan kemudian benar baik para saksi maupun terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin edar dari yang berwenang sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone milik terdakwa tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pula 16.00 wib, terdakwa dihubungi oleh kurir dari jasa ekspedisi Shoppe akan mengantarkan paket, oleh karena itu terdakwa mengirimkan titik lokasi terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa memisahkan paket obat tablet warna putih

Halaman 44 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo huruf “Y” tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, sedangkan dari 9 (Sembilan) paket yang berasal dari 20 (dua puluh) paket tersebut telah terdakwa jual atau edarkan kepada teman-teman terdakwa, dengan harga per plastic klipnya seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah hingga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir lagi, sudah terdakwa konsumsi sebanyak 9 (Sembilan) butir dan sisanya 1 (satu) butir terdakwa serahkan kepada saksi Ayu Afriani pada tanggal 22 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wib di kos terdakwa, yang pada saat itu saksi ayu Afriani datang ke kos terdakwa di Jl. Abiyoso Rt. 006 Rw. 001 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, lalu terdakwa menawarkan saksi Ayu Afriani 1 (satu) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y”, lalu saksi Ayu Afriani mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti juga fakta hukum keuntungan terdakwa dari menjual obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” tersebut adalah jika dikalikan dengan 20 (dua puluh) paket dengan estimasi penjualan per paket adalah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) jika dikurangi modal sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka keuntungan yang di dapat oleh terdakwa yakni Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Keuntungan yang terdakwa dapatkan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan ternyata terbukti terdakwa juga tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena pendidikan terdakwa hanya sekolah SD (amat);

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti obat yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 127/NNF/2022 tanggal 06 Juni 2022 yang diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotceh, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G;

Halaman 45 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum dipersidangan Ahli, Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Salatiga, berpendapat ciri-ciri obat bebas, obat bebas terbatas secara visual adalah: Obat Keras adalah Obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "huruf dengan resep dokter" contohnya: Tramadol, Trihexyphenidyl, Cefadroxil, Ceftriaxone Na, Obat Bebas Terbatas adalah Obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian, contohnya: Paracetamol, Antalgin dan berdasarkan Perka. BPOM No. 10 tahun 2019 bahwa obat obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan, merupakan obat obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta hukum dipersidangan berdasarkan pendapat ahli prosedur pendistribusian obat keras adalah sebagai berikut: Pabrik Obat dijual ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) lalu Apotek kemudian Pasien/Pembeli, sehingga pendistribusian obat daftar G tersebut untuk sampai di tangan pasien minimal dilakukan di Apotek yang perijinannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (PTSP) atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Apoteker sebagai penanggung jawab dan harus dengan rekomendasi/resep dokter; dan ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk daftar G tersebut diatur dalam UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 108;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum di sidang menurut berpendapat ahli obat/pil bertuliskan huruf "Y" yang biasa di sebut YARINDU tersebut diatas adalah termasuk dalam kriteria obat keras/obat daftar G, karena kandungan obat tersebut adalah TRIHEXYPHENIDYL, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 dan peredaran obat daftar G yang dilakukan perseorangan tersebut adalah peredaran ilegal (tidak sah) karena tidak ada penanggungjawabnya dalam hal ini Apoteker dan untuk produksi obat-obat tersebut benar ada izinnya, karena obat tersebut resmi, hanya peredarannya yang ilegal, pihak apoteker mempunyai aturan dan kode etik sendiri, untuk yang ilegal tidak bisa berbuat banyak, dan bagi pihak yang mengedarkan tanpa izin serahkan kepada Kepolisian untuk menindak-lanjutnya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta diatas, maka diperoleh fakta hukum maksud dan tujuan terdakwa memesan 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" melalui akun shoppe bernama Kalsium Lacta, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira

Halaman 46 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan kurir shoppe tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima paketan yang berisi 200 (dua ratus) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut yang kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib sepulang kerja, terdakwa memisahkan paket obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket yang berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf "Y", dan seterusnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas, adalah dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya itu oleh karena terdakwa memperoleh keuntungan dan dari hasil keuntungannya tersebut, kemudian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan sesuatu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan baik untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau memiliki izin edar untuk menjual atau mengedarkan obat dalam bentuk tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang dalam perkara a quo dijadikan barang bukti yakni Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G dan sebaliknya terdakwa membenarkan keterangan para saksi bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar milik terdakwa yang dibeli dengan maksud dan tujuan dijual lagi dan sebagiannya dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim adanya kesengajaan dari terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dijadikan barang bukti yakni Nomor BB : BB-2741/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi @10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah total 100 (Seratus) butir tablet tersimpan di dalam bungkus rokok dunhill adalah positif trihexyphenidyl yang termasuk di dalam daftar obat keras/ daftar G, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun terdakwa adalah selaku orang perorangan atau bukan Badan Usaha;

Halaman 47 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maupun ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ternyata terbukti bahwa benar terdakwalah yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-2, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “setiap orang” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ” *Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha* ”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa baik dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan kumulatif kesatu, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni “setiap orang” sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 48 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha*", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti fakta sidang bahwasannya mengakui membeli ganja tersebut untuk di konsumsi sendiri secara bertahap, sedangkan paket pil berlogon Y atau pil trihex atau Yarindu tersebut adalah untuk dijual lagi dan sebagiannya di konsumsi sendiri oleh terdakwa bersama teman-temannya yakni kepada Saksi Ayu dan Saksi Kiki dan dipersidangan saksi Kiki dan Saksi Ayu menerangkan pernah membeli dari terdakwa pi berlogo Y dan dikonsumsi bersama-sama, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa mulai dari pendahuluan, pembahasan dan analisa yang pada pokoknya menyatakan Apakah terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika dan obat sediaan farmasi harus dihukum dengan pidana penjara sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum ataupun Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, terhadap hal ini, menurut pandangan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam uraian putusan ini;

Halaman 49 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta hukum diatas terbukti selama jalanya persidangan perkara ini, ternyata terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan terbalik atau dapat membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa bukanlah pelakunya sebagaimana dipertimbangkan diatas untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya tersendiri mengenai permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 KUHP, dan pada Ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangan pula permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yakni memohon keringanan hukum dengan alasan terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya oleh karena melakukan perbuatan membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan obat-obatan jenis pil berlogo Y atau pil Yarindu adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan terdakwa melalui Penasihat

Halaman 50 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda dan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (vide. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda dan pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 51 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi : 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) diakui adalah stock obat yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap;
- 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya;

ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan semua barang bukti diatas merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dan barang bukti handphone adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
Ternyata terbukti dipersidangan adalah hasil kejahatan akan tetapi barang bukti diatas adalah berupa uang yang mempunyai nilai ekonomis dan sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut padangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti diatas ditetapkan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” Pendekatan Keseimbangan ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan

Halaman 52 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana

Halaman 53 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, didalam perkara ini terbukti fakta hukum bahwa dikemudian hari bisa saja antara terdakwa dan saksi korban masing saling berinteraksi, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang patut nantinya dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman yang mengarah atau mengacu pada keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri terdakwa maupun korban yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat dan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak melepas atau menghapuskan dipidananya suatu perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,)* begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaknya dan tugas

Halaman 54 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa *"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"*, karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan tablet warna putih berlogo huruf "Y" secara illegal di Indonesia;
- Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja bagi dirinya sendiri dan obat-obatan tablet warna putih berlogo huruf "Y", tanpa memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 55 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 106 Ayat (1) RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAVID SYARIFUDDIN Als SINCAN Bin SURONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,*” dan “ *Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha* “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan dalam dakwaan kumulatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok DUNHILL warna putih berisi: 10 (Sepuluh) plastik klip warna bening, masing - masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat tablet warna putih berlogo huruf “Y” (biasa disebut Yarindu) diakui adalah stock obat yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman / orang yang membutuhkan dan sebagian terdakwa gunakan / konsumsi sendiri secara bertahap;
 - 1 (satu) buah linting ganja diakui adalah sisa ganja yang telah terdakwa beli dan rencananya akan terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;

Halaman 56 dari 57 - Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack Cigarette Merk BUFFALO BILL, adalah cigarette yang terdakwa gunakan untuk melinting ganja;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) merk REDMI 9C dengan chasing warna Orange, berikut SIM cardnya;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devita Wisnu Wardhani, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Anis Jundrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Wahyu Dewi Purwati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Yefri Bimusu, S.H.

ttd

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Anis Jundrianto, S.H.